



PUTUSAN

Nomor 0509/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Ismail bin Mahmud, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Penggali Sumur Bor, tempat kediaman di Kampung Kayumate, RT 002 RW 001, Kelurahan Borimasunggu, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Rasnawati binti Hasan, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kampung Bate Bulu, Kelurahan Mangallekana, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 19 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara Nomor 0509/Pdt.G/2018/PA. Pkj., pada tanggal tersebut., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di Kampung Bate Bulu, Kelurahan Mangalekana, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, pada hari Ahad tanggal 26 Agustus 2018 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Put. No. 0509/Pdt.G/2018/PA. Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0262/26/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri (Qabla Dukhul), dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Bate Bulu, Kelurahan Mangalekana, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 2 bulan;
3. Bahwa sejak semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon dijodohkan oleh orang tuanya masing-masing dan Termohon juga marah jika Pemohon menyentuh Termohon;
4. Bahwa akibat kejadian tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon, (Ismail bin Mahmud) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Rasnawati binti Hasan) di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Put. No. 0509/Pdt.G/2018/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Pangkajene yang relaasnya dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan ketidakhadiran Termohon ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil;

bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka perkara ini tidak menempuh mediasi sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 2 huruf (b);

Bahwa pemeriksaan perkara kemudian dilanjutkan dengan Pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksud permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, perkara ini adalah menyangkut perceraian, sehingga untuk membuktikan apakah dalil-dalil permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka kepada Pemohon dibebankan wajib bukti;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0262/26/VIII/2018, di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, tertanggal 27 Agustus 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan berstempel pos diberi tanda (P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut di muka, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama sebagai berikut:

1. Dahlia binti Asis, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, telah menerangkan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai anak kandung;

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Put. No. 0509/Pdt.G/2018/PA. Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenal Termohon bernama Rasnawati sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Pemohon sering menceritakan apabila Pemohon menyentuh Termohon, Termohon langsung marah-marah;
 - Bahwa mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon terjadi karena dijodohkan oleh orang tua Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon dan sudah tidak ada komunikasi;
 - Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau;
2. Burhan bin H. Ismail, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Makelar Motor, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai sepupu satu kali;
 - Bahwa mengenal Termohon bernama Rasnawati sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon marah apabila Pemohon menyentuhnya;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Put. No. 0509/Pdt.G/2018/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah karena dijodohkan oleh orang tua Pemohon dan Termohon;
- ahwa mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan dalam kesimpulannya Pemohon memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjukkan segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, sehingga upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan terhadap perkara perkara ini tidak dijalankan sesuai Pasal 4 ayat 2 huruf (b);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut, sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut telah menunjukkan bahwa Termohon tidak lagi menggunakan haknya yang berarti pula Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Put. No. 0509/Pdt.G/2018/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang merupakan perkara khusus dengan acara khusus oleh undang-undang (*lex specialis*) dan dengan berdasarkan pula pada Pasal 283 R.Bg., sehingga untuk membuktikan bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka kepada Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, di muka sidang telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) dan dua orang saksi, masing-masing bernama Dahlia binti Asis dan Burhan bin H. Ismail, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agama Islam sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang adalah merupakan bukti autentik, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUHperdata, buki-bukti yang diajukan tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, sesuai Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHperdata, maka dengan alat bukti P tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah benar suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang yang dekat hubungannya dengan Pemohon, yakni sebagai saudara kandung dan kak ipar Pemohon, saksi-saksi tersebut tidak terhalang untuk didengar keterangannya, telah mengucapkan sumpah memberikan keterangan dalam sidang seorang demi seorang, sehingga memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan pasal sesuai Pasal 172 dan Pasal 308 karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon diperoleh keterangan bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai sebagai suami istri, setelah menikah tinggal bersama namun sering terjadi pertengkaran, saksi-saksi melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, penyebabnya karena pernikahan Pemohon dengan Termohon atas dasar dijodohkan oleh orang tua,

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Put. No. 0509/Pdt.G/2018/PA. Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 dan selama berpisah sudah tidak ada komunikasi sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dlil-dalil dan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pernikahan Pemohon dengan Termohon atas dasar dijodohkan oleh orang tua Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa Pemohon telah diupayakan untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (Keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya bersama Termohon dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, sehingga

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Put. No. 0509/Pdt.G/2018/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana maksud Pasal tersebut di atas, dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya. Hal ini sesuai pula dengan kaidah ushul Fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis mengatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu sudah tidak akan dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa termasuk alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dimana telah menjadi fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal, sehingga dengan berpisahannya itu telah mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi: " Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Put. No. 0509/Pdt.G/2018/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi atau tidak”, contohnya dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat memenuhi maksud pasal tersebut dan dapat dibuktikan adanya, sehingga memandang permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka permohonan Pemohon patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa, di persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka hal ini telah sesuai dengan maksud suratAl-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya; “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas inisiatif Pemohon (suami) dalam bentuk cerai talak, maka Pengadilan Agama memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum yang tetap, sesuai dengan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, maka apabila Pemohon telah mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Put. No. 0509/Pdt.G/2018/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinaan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Meyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (Ismail bin Mahmud) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rasnawati binti Hasan) di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000.00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada Kamis, tanggal 20 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H., sebagai ketua majelis, Nasruddin, S.HI., dan Padhlilah Mus, S.HI. MH, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Marwiah, S. Ag., M.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H.

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Put. No. 0509/Pdt.G/2018/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Nasruddin, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Padhlilah Mus, S.HI. MH.

Panitera pengganti.

ttd

Marwiah, S. Ag., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2.	Proses	Rp.	50.000,00,-
3.	Panggilan	Rp.	360.000,00,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,00,-
5.	<u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00,-</u>

Jumlah Rp. 451.000,00,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Put. No. 0509/Pdt.G/2018/PA. Pkj.